PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KI Jl. Raya

Jl. Raya Magetan-Madiun Km. 4,5 Magetan Kode Pos 63391 Telepon (0351) 895195 Fax. (0351) 895195

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 188 /05 /Kept/ 403.111 / 2019 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan terhadap pelaporan dan pencatatan atas peristiwa dokumen kependudukan, sehingga tercapai kualitas yang diharapkan;
- bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas serta menjamin penyediaan pelayanan publik khususnya dalam pengurusan dokumen kependudukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan memberikan perlindungan dalam memperoleh haknya dari kepada penduduk penyelewangan terhadap penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan penanganan pengaduan masyarakat;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Magetan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2019, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
 Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Daerah kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 80).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penanganan pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja penanganan pengaduan masyarakat
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
 Magetan;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan sekaligus menyelesaikannya;
- memberikan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga masyarakat/penduduk yang merasa tidak puas terhadap pelayanan publik dapat tertampung/tertangani; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 02 Januari 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magetan

Pembina Utama Muda 19660320 198602 1 003 LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188/05/Kept./403.111/2019

TANGGAL: 02 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS
2.	KETUA	SEKRETARIS DINAS
3.	SEKRETARIS	KASUBAG PERENCANAAN
4.	ANGGOTA	KABID PELANANAN PENCATATAN SIPIL
		2. KABID PENGELOLAAN INFORMASI
		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		3. KASI IDENTITAS PENDUDUK
		4. KASI PINDAH DATANG DAN PENDAFTARAN
		PENDUDUK
		5. KASI KELAHIRAN DAN KEMATIAN
		6. KASI KASI PERKAWINAN, PERCERAIAN,
		PERUBAHAN STATUS ANAK DAN
		PEWARGANEGARAAN
		7. KASI PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI
		PELAYANAN
		8. STAF PADA BIDANG PELAYANAN
		PENCATATAN SIPIL
		9. STAF PADA BIDANG PEMANFAATAN DATA
		DAN INOVASI PELAYANAN
		10.STAF PADA SUB BAGIAN KEUANGAN
		11.STAF PADA SUB BAGIAN KEUANGAN
		12.STAF PADA BIDANG PENGELOLAAN
		INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	5	13.STAF PERENCANAAN



PE19660320 198602 1 003